

Criminalization of Unregistered Polygamy under the 2026 Criminal Code: A Maqāṣid al-Sharī'ah Analysis of the Protection of Women's Rights

Kriminalisasi Poligami Tidak Tercatat dalam KUHP 2026: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Apriani Asnaye

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
25203011087@student.uin-suka.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/tg0mdg86>

Copyright ©2026 Author

Received: 03-05-2026

Revised: 16-06-2026

Accepted: 18-06-2026

Published: 22-06-2026

Abstract: *The criminalization of unregistered polygamy under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP), which will take effect in 2026, reflects a shift in Indonesian family law policy from an administrative approach to a criminal law approach. Polygamous marriages conducted without the consent of the wife and court authorization often result in harm to women, particularly regarding maintenance rights, legal certainty of marriage, and access to justice. This study aims to analyze the criminalization of unregistered polygamy in the KUHP and examine it from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah concerning the protection of women's rights. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings show that the criminalization of unregistered polygamy serves as an instrument for protecting women's rights by strengthening legal certainty and the husband's responsibility. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, this policy is consistent with the objectives of preserving lineage (hifẓ al-nasl), life (hifẓ al-nafs), and property (hifẓ al-māl), as well as the principle of preventing harm (dar'u al-mafāsid). However, its effectiveness requires legal education and adequate supervision to prevent the emergence of more concealed polygamous practices. This study concludes that the criminalization of unregistered polygamy is a legal measure that aligns with the objectives of public welfare in Islamic law and the protection of women's rights.*

Keywords: *unregistered polygamy, criminalization, Indonesian Criminal Code, maqāṣid al-syarī'ah, protection of women's rights.*

Abstrak: Kriminalisasi poligami tidak tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2026 menunjukkan perubahan kebijakan hukum keluarga di Indonesia dari pendekatan administratif menuju pendekatan pidana. Praktik poligami tanpa

persetujuan istri dan izin pengadilan sering menimbulkan kerugian bagi perempuan, terutama terkait hak nafkah, kepastian hukum perkawinan, dan akses terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kriminalisasi poligami tidak tercatat dalam KUHP serta meninjaunya dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi poligami tidak tercatat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan melalui penguatan kepastian hukum dan tanggung jawab suami. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan ini sejalan dengan tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl), jiwa (hifz al-nafs), dan harta (hifz al-māl), serta prinsip pencegahan kemudharatan (dar'u al-mafāsīd). Namun, efektivitasnya memerlukan dukungan edukasi hukum dan pengawasan yang memadai untuk mencegah munculnya praktik poligami yang lebih tersembunyi. Penelitian ini menegaskan bahwa kriminalisasi poligami tidak tercatat merupakan upaya perlindungan perempuan yang selaras dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: poligami tidak tercatat, kriminalisasi, KUHP, maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan hak-hak perempuan.

A. PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu institusi dalam hukum keluarga Islam yang secara normatif diperbolehkan dengan syarat yang ketat, terutama terkait kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap para istri.¹ Meskipun demikian, dalam praktik sosial di Indonesia, poligami masih sering dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak adanya persetujuan istri dan izin pengadilan.² Praktik poligami tidak tercatat tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan legalitas perkawinan, tetapi juga berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan, terutama terkait kepastian status perkawinan, pemenuhan hak nafkah, hak waris, serta akses terhadap perlindungan hukum. Selain itu, kondisi tersebut dapat berdampak pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya dalam memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya.³

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan poligami telah diatur secara ketat melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya izin pengadilan serta persetujuan dari istri.⁴ Akan tetapi,

¹ QS. An-Nisā' [4]: 3 dan 129.

² Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2022), hlm. 210.

⁴ Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

lemahnya pengawasan dan masih maraknya praktik nikah siri menjadikan ketentuan tersebut seringkali diabaikan.⁵ Akibatnya, perempuan dalam posisi istri kedua atau selanjutnya kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, terutama terkait hak nafkah, warisan, dan status hukum anak.⁶

Perubahan signifikan terjadi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2026. Melalui ketentuan tersebut, negara memperkuat pendekatan penal terhadap berbagai pelanggaran yang berdampak pada ketertiban dan perlindungan hukum, termasuk praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁷ Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan pidana dalam pengaturan kehidupan keluarga.⁸ Negara tidak lagi sekadar mengatur prosedur poligami melalui mekanisme perizinan, tetapi juga menerapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan, dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, khususnya perempuan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji poligami dari berbagai perspektif. Klaster pertama berfokus pada aspek normatif hukum Islam dan hukum keluarga, yang umumnya membahas syarat, prosedur, dan legitimasi poligami dalam perspektif fikih maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Klaster kedua menyoroti dampak sosial praktik poligami terhadap perempuan dan anak, termasuk persoalan nafkah, relasi kuasa dalam keluarga, kekerasan psikologis, serta ketidakpastian status hukum. Klaster ketiga mengkaji kebijakan negara dalam mengendalikan praktik poligami melalui mekanisme perizinan pengadilan dan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada pengaturan administratif poligami atau pada analisis hukum keluarga Islam

⁵ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 145.

⁶ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 98.

⁷ Lihat ketentuan mengenai tindak pidana terkait perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45.

sebelum berlakunya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kajian yang secara khusus menganalisis kriminalisasi poligami tidak tercatat sebagai kebijakan pidana baru dan meninjaunya melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat ruang kajian yang belum banyak diteliti, yaitu hubungan antara kriminalisasi poligami tidak tercatat, tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam, dan perlindungan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan terdampak.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat praktik perkawinan tidak tercatat dan poligami tanpa izin masih ditemukan dalam masyarakat serta kerap menimbulkan kerugian bagi perempuan, terutama terkait hak nafkah, hak waris, kepastian status perkawinan, dan akses terhadap perlindungan hukum. Dalam konteks tersebut, kriminalisasi poligami tidak tercatat tidak hanya menjadi persoalan penegakan hukum pidana, tetapi juga menyangkut efektivitas negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan mewujudkan keadilan dalam keluarga.

Meskipun demikian, kriminalisasi poligami diam-diam menimbulkan perdebatan, terutama jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Di satu sisi, poligami merupakan praktik yang secara normatif dibolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan.⁹ Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa praktik tersebut seringkali jauh dari prinsip keadilan dan justru menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan.¹⁰ Dalam konteks ini, penting untuk melihat kembali tujuan dasar dari hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.¹¹

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai apakah suatu kebijakan, termasuk kriminalisasi poligami tidak tercatat, sejalan dengan tujuan-tujuan fundamental hukum Islam, seperti perlindungan terhadap jiwa (*hiḍ al-nafs*), keturunan (*hiḍ al-nasl*), dan harta

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 7, hlm. 167.

¹⁰ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 75.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 23.

(hifz al-māl).¹² Dalam penelitian ini, maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan pidana dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka analisis untuk mengkaji sejauh mana kriminalisasi poligami tidak tercatat mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dengan demikian, kriminalisasi poligami tidak tercatat tidak semata-mata dipahami sebagai pembatasan terhadap praktik yang diperbolehkan secara normatif dalam Islam, melainkan sebagai upaya negara untuk mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan sebagai pihak yang rentan terdampak dalam praktik poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji pengaturan kriminalisasi poligami tidak tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2026 serta menganalisisnya dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait hubungan antara kebijakan kriminalisasi, tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam, dan penguatan perlindungan hukum bagi perempuan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji pengaturan kriminalisasi poligami tidak tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menganalisisnya dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan perlindungan hak-hak perempuan.¹³ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan poligami dan hukum pidana, sedangkan pendekatan

¹² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), jilid 2, hlm. 8.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55.

¹⁴ Ibid., hlm. 133.

konseptual digunakan untuk mengkaji konsep maqāṣid al-syarī'ah dan perlindungan perempuan sebagai kerangka analisis penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum keluarga Islam, kriminalisasi, maqāṣid al-syarī'ah, dan perlindungan perempuan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian.¹⁶ Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan argumentasi hukum.¹⁷ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dan konsep maqāṣid al-syarī'ah terhadap permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Poligami dalam Hukum Indonesia

Pengaturan poligami dalam hukum Indonesia pada dasarnya menganut prinsip monogami terbuka, yaitu suatu sistem yang pada dasarnya menghendaki perkawinan monogami, namun masih membuka kemungkinan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang ketat. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.¹⁸

¹⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 13.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 296.

¹⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun demikian, undang-undang memberikan pengecualian dengan memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari satu apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan.¹⁹ Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-alasan tertentu, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.²⁰

Selain itu, syarat yang tidak kalah penting adalah adanya persetujuan dari istri pertama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan keberlanjutan relasi perkawinan. Dengan demikian, poligami tidak hanya dilihat sebagai hak suami, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan persetujuan dari pihak istri.²¹

Pengaturan yang lebih rinci mengenai poligami juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. KHI menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan apabila suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.²² Selain itu, KHI juga mengatur bahwa untuk memperoleh izin poligami, suami harus memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk kemampuan ekonomi serta jaminan keadilan.²³

Meskipun pengaturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dirancang untuk membatasi praktik poligami melalui mekanisme perizinan dan pengawasan pengadilan, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor utama adalah tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran prosedur poligami, sehingga ketentuan mengenai izin pengadilan dan persetujuan istri sering kali dipandang sebagai persyaratan administratif semata. Akibatnya, sebagian pelaku memilih melakukan

¹⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2022), hlm. 215.

²² Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam.

²³ Pasal 57-58 Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan tidak tercatat sebagai jalan untuk menghindari mekanisme pengawasan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan hukum maupun memberikan perlindungan yang efektif terhadap perempuan yang terdampak oleh praktik poligami tanpa izin.²⁴

Fenomena nikah siri dalam konteks poligami menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak. Istri dalam perkawinan siri tidak memiliki jaminan atas hak-haknya, seperti nafkah, warisan, maupun perlindungan hukum apabila terjadi konflik. Demikian pula, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi menghadapi ketidakpastian status hukum, khususnya dalam hal administrasi kependudukan dan hak keperdataan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki karena lemahnya akses terhadap perlindungan hukum ketika terjadi perceraian, penelantaran, atau sengketa harta bersama. Dalam banyak kasus, perempuan mengalami kesulitan menuntut hak nafkah maupun memperoleh pengakuan hukum atas status perkawinannya karena tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan poligami tanpa izin bukan hanya menyangkut pelanggaran prosedur administratif, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar perempuan dalam kehidupan keluarga.²⁵

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum berpotensi menimbulkan mafsadat karena mengancam perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, kegagalan mekanisme administratif dalam mencegah praktik poligami tidak tercatat menjadi salah satu alasan yang mendorong negara mengadopsi pendekatan pidana melalui kebijakan kriminalisasi. Dengan demikian, kriminalisasi tidak hanya dipahami sebagai instrumen

²⁴ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 150.

²⁵ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 102.

penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum Indonesia telah mengatur poligami secara ketat melalui mekanisme perizinan dan persyaratan yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai penyimpangan yang justru melemahkan tujuan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar munculnya kebijakan kriminalisasi terhadap praktik poligami tidak tercatat dalam hukum pidana yang baru.

2. Kriminalisasi Poligami Diam-Diam dalam KUHP 2026

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan penting dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia. Jika sebelumnya pelanggaran terhadap ketentuan poligami lebih banyak ditempatkan dalam ranah administratif melalui mekanisme izin pengadilan dan persetujuan istri, maka KUHP memperkuat intervensi negara melalui instrumen pidana.²⁶ Perubahan ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai regulator prosedural, tetapi juga sebagai pelindung terhadap kepentingan hukum yang dianggap rentan dirugikan oleh praktik poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Secara normatif, kriminalisasi poligami tidak tercatat berkaitan dengan praktik perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan, khususnya tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Indonesia. Kebijakan kriminalisasi tersebut lahir dari asumsi bahwa mekanisme administratif yang selama ini berlaku belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam praktiknya, sebagian pelaku memilih melakukan perkawinan tidak tercatat (nikah siri) untuk menghindari persyaratan hukum yang dianggap membatasi pelaksanaan poligami.²⁷

Dari perspektif politik hukum pidana, kriminalisasi ini menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan dari sekadar pengaturan menuju penegakan hukum.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 52.

²⁷ Lihat ketentuan terkait tindak pidana perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Negara menilai bahwa pelanggaran terhadap prosedur poligami tidak hanya berdampak pada ketertiban administrasi, tetapi juga berpotensi merugikan hak-hak perempuan, terutama terkait kepastian status perkawinan, pemenuhan nafkah, hak waris, serta akses terhadap perlindungan hukum ketika terjadi konflik keluarga.²⁸ Oleh karena itu, hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat daya paksa norma yang sebelumnya hanya bersifat administratif.

Meskipun demikian, efektivitas kriminalisasi masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Penggunaan hukum pidana tidak secara otomatis menghilangkan praktik poligami tidak tercatat, terutama apabila faktor sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan yang melatarbelakanginya tidak turut diselesaikan. Dalam kondisi tertentu, ancaman pidana justru berpotensi mendorong praktik poligami dilakukan secara lebih tertutup sehingga semakin sulit diawasi oleh negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan kriminalisasi tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi, tetapi juga pada efektivitas edukasi hukum, pengawasan administratif, dan akses masyarakat terhadap mekanisme perkawinan yang sah.

Selain itu, kebijakan kriminalisasi juga menimbulkan perdebatan mengenai batas intervensi negara dalam ranah keluarga. Pendukung kriminalisasi berpendapat bahwa campur tangan negara diperlukan untuk melindungi perempuan dari praktik poligami yang tidak adil.²⁹ Sebaliknya, kritik terhadap kebijakan ini berangkat dari pandangan bahwa penggunaan hukum pidana secara berlebihan (*overcriminalization*) berpotensi memperluas kriminalisasi terhadap persoalan yang sebelumnya berada dalam wilayah hukum keluarga. Dialektika tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi poligami tidak tercatat bukan hanya persoalan teknis hukum pidana, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara perlindungan hak-hak perempuan, kebebasan individu, dan fungsi negara dalam mengatur kehidupan keluarga.³⁰

²⁸ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 80

²⁹ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 110.

³⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 25.

Dengan demikian, kriminalisasi poligami tidak tercatat dalam KUHP mencerminkan transformasi kebijakan hukum keluarga dari pendekatan administratif menuju pendekatan pidana. Kebijakan ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem perlindungan keluarga. Persoalan tersebut kemudian menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

3. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Kriminalisasi Poligami

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai kebijakan kriminalisasi poligami diam-diam. Dalam konteks ini, kriminalisasi tidak hanya dilihat sebagai instrumen hukum positif, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada tiga aspek utama maqāṣid, yaitu perlindungan keturunan (hifz al-nasl), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), dan perlindungan harta (hifz al-māl).

Sebelum menilai kebijakan kriminalisasi dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlu ditegaskan bahwa yang menjadi objek kriminalisasi bukanlah institusi poligami itu sendiri. Dalam hukum Islam, poligami merupakan praktik yang dibolehkan (mubāḥ) sepanjang memenuhi syarat keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 3. Oleh karena itu, kebijakan pidana dalam hukum positif Indonesia tidak ditujukan untuk melarang poligami sebagai institusi yang diakui syariat, melainkan untuk menindak praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum dan berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, fokus analisis maqāṣid tidak terletak pada kebolehan poligami secara normatif, melainkan pada konsekuensi sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh praktik poligami yang tidak memenuhi prinsip keadilan.

Dalam konteks tersebut, terdapat dua pandangan yang dapat ditemukan dalam kajian maqāṣid al-syarī'ah. Pandangan pertama menilai bahwa pembatasan melalui instrumen pidana dapat dibenarkan karena bertujuan mencegah kemudharatan yang lebih besar dan melindungi hak-hak pihak yang rentan.

Sementara itu, pandangan kedua mengingatkan bahwa penggunaan hukum pidana tidak boleh sampai menghilangkan substansi kebolehan poligami yang telah diakui syariat. Oleh karena itu, legitimasi kriminalisasi harus dipahami sebagai upaya menegakkan syarat keadilan dan perlindungan hak, bukan sebagai bentuk pelarangan terhadap poligami itu sendiri.

a. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keberlangsungan dan kejelasan keturunan. Dalam praktik poligami diam-diam, terutama yang dilakukan melalui perkawinan tidak tercatat (nikah siri), seringkali timbul persoalan terkait status hukum anak. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi tidak memperoleh pengakuan hukum yang memadai, baik dalam hal administrasi kependudukan maupun hak keperdataan.³¹

Dalam perspektif maqāsid, kondisi ini bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl karena menimbulkan ketidakpastian nasab dan berpotensi merugikan masa depan anak. Oleh karena itu, kriminalisasi poligami diam-diam dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menjaga kejelasan keturunan melalui penegakan prosedur hukum perkawinan. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan setiap praktik poligami dilakukan secara sah dan tercatat, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak.³²

b. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa/Psikologis)

Poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan istri pertama seringkali menimbulkan tekanan psikologis yang serius. Istri yang tidak mengetahui atau tidak menyetujui praktik tersebut dapat mengalami rasa dikhianati, ketidakadilan, serta ketidakamanan dalam rumah tangga.³³

Dalam kerangka maqāsid, perlindungan terhadap jiwa tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional. Oleh karena itu, praktik poligami diam-diam yang menimbulkan penderitaan batin dapat dikategorikan sebagai bentuk mafsadat yang harus dicegah. Kriminalisasi dalam hal

³¹ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 152.

³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 97.

³³ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 82.

ini berfungsi sebagai instrumen preventif untuk melindungi perempuan dari dampak negatif tersebut serta mendorong terciptanya relasi keluarga yang lebih adil dan transparan.³⁴

c. **Hifẓ al-Māl (Perlindungan Ekonomi)**

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap harta, khususnya dalam konteks tanggung jawab ekonomi suami. Dalam banyak kasus, poligami yang dilakukan tanpa prosedur hukum mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi nafkah, baik terhadap istri maupun anak-anak.³⁵

Dalam perspektif maqāṣid, kondisi ini bertentangan dengan prinsip hifẓ al-māl karena tidak menjamin keadilan dalam pemenuhan hak ekonomi anggota keluarga. Kriminalisasi poligami diam-diam dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tanggung jawab ekonomi suami, dengan memastikan bahwa setiap praktik poligami dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial serta keadilan dalam pemberian nafkah.³⁶

d. **Hifẓ al-'Ird (Perlindungan Martabat dan Kehormatan)**

Selain perlindungan terhadap keturunan, jiwa, dan harta, kebijakan kriminalisasi poligami tidak tercatat juga dapat dianalisis melalui konsep hifẓ al-'ird, yaitu perlindungan terhadap martabat dan kehormatan manusia. Dalam praktik poligami yang dilakukan secara tersembunyi tanpa persetujuan istri dan tanpa pencatatan yang sah, perempuan sering kali mengalami kerugian sosial berupa hilangnya pengakuan atas status perkawinannya, stigma sosial, serta melemahnya posisi tawar dalam relasi keluarga. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek kehormatan dan martabat perempuan sebagai subjek hukum.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan terhadap martabat manusia merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap praktik poligami yang mengabaikan prosedur hukum dapat dipahami sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kehormatan perempuan

³⁴ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid*, (Herndon: IIIT, 2005), hlm. 220.

³⁵ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 115.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 7, hlm. 170.

melalui penguatan kepastian hukum dan pengakuan terhadap hak-haknya dalam kehidupan keluarga.

e. Prinsip Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣālīh

Salah satu prinsip penting dalam maqāṣid al-syarī'ah adalah mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Prinsip ini menjadi landasan normatif dalam menilai kebijakan kriminalisasi poligami diam-diam.

Meskipun poligami secara normatif diperbolehkan dalam Islam, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak dan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat keadilan. Dalam realitas sosial, praktik poligami diam-diam justru lebih banyak menimbulkan mafsadat, seperti ketidakadilan, konflik keluarga, dan kerugian terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, pembatasan bahkan kriminalisasi terhadap praktik tersebut dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.³⁷

Analisis tersebut juga sejalan dengan perkembangan maqāṣid al-syarī'ah kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lima tujuan pokok syariat (al-kulliyyāt al-khams), tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan kelompok rentan. Dalam perspektif ini, perlindungan terhadap perempuan dari praktik poligami yang tidak memenuhi prinsip keadilan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, kriminalisasi poligami tidak tercatat dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak dan keadilan sosial tanpa meniadakan pengakuan syariat terhadap poligami yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Implikasi Kriminalisasi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Kriminalisasi poligami tidak tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa implikasi yang signifikan terhadap perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum perkawinan, tetapi juga

³⁷ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, jilid 2, hlm. 10.

memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang selama ini rentan terabaikan dalam praktik poligami tanpa izin.³⁸

a. Penguatan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Istri

Salah satu implikasi utama kriminalisasi adalah meningkatnya kepastian hukum bagi perempuan dalam hubungan perkawinan. Ancaman pidana terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum mendorong kepatuhan terhadap mekanisme perizinan dan pencatatan perkawinan. Kondisi ini berpotensi memperkuat posisi perempuan dalam memberikan persetujuan, menjamin hak nafkah dan hak waris, serta memberikan akses yang lebih jelas terhadap perlindungan hukum apabila terjadi sengketa keluarga.³⁹

Selain itu, keberadaan sanksi pidana dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan (deterrent effect) terhadap praktik penyembunyian perkawinan yang selama ini sering merugikan perempuan. Dari perspektif perlindungan hukum, efektivitas kebijakan ini dapat diukur melalui meningkatnya kepatuhan terhadap prosedur perkawinan, berkurangnya praktik poligami tanpa izin, serta meningkatnya akses perempuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum.⁴⁰

b. Tantangan Implementasi dan Potensi Transformasi Pelanggaran

Meskipun memiliki tujuan perlindungan yang kuat, kriminalisasi tidak serta-merta menghilangkan praktik poligami tidak tercatat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ancaman pidana dapat mendorong sebagian pelaku untuk memindahkan praktik tersebut ke ruang yang lebih tertutup dan sulit diawasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan jaringan informal yang menawarkan layanan perkawinan tidak tercatat.⁴¹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kriminalisasi tidak hanya bergantung pada keberadaan sanksi pidana, tetapi juga pada efektivitas

³⁸ Nur Rohim Yunus, "Legal Protection of Women in Indonesian Family Law Reform," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): hlm. 45.

³⁹ Siti Musdah Mulia, "Women's Rights and Marriage Registration in Indonesia," *Al-Jami'ah* 62, no. 1 (2024): hlm. 87.

⁴⁰ Muhammad Adib dan Farkhani, "Criminal Law Policy and Family Protection in Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 233.

⁴¹ Nanik Prasetyoningsih, "Digitalization and Unregistered Marriage Practices in Indonesia," *Mazahib* 23, no. 1 (2024): hlm. 113.

pengawasan, edukasi hukum, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Tanpa dukungan kebijakan yang komprehensif, terdapat risiko bahwa pelanggaran hukum hanya berubah bentuk tanpa menghilangkan akar persoalannya.⁴²

Keberadaan jasa nikah siri online tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan kriminalisasi semata belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik poligami ilegal. Sebaliknya, terdapat kecenderungan bahwa praktik tersebut justru mengalami transformasi menjadi lebih tersembunyi dan sulit dikontrol. Hal ini berimplikasi serius terhadap perlindungan perempuan, karena semakin menjauhkan mereka dari akses terhadap kepastian hukum, hak ekonomi, serta mekanisme perlindungan apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga.⁴³

Selain melalui layanan perkawinan tidak tercatat yang beroperasi secara informal, perkembangan media sosial juga turut memperluas eksposur praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum. Dalam beberapa kasus yang memperoleh perhatian publik, pelaku secara terbuka mengakui melakukan poligami tanpa izin pengadilan maupun persetujuan istri pertama dengan mendasarkan tindakannya pada legitimasi agama.⁴⁴ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan tidak hanya berlangsung secara tertutup, tetapi juga berpotensi mengalami normalisasi di ruang digital.⁴⁵

Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum negara dan pemahaman keagamaan yang berkembang di sebagian masyarakat. Di satu sisi, hukum negara menghendaki setiap praktik poligami dilakukan melalui mekanisme yang menjamin keadilan dan perlindungan hukum. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih memandang bahwa keabsahan agama telah cukup untuk melegitimasi poligami tanpa mempertimbangkan kewajiban hukum yang berlaku.⁴⁶ Dalam

⁴² Ahmad Tholabi Kharlie, "The Challenges of Marriage Registration in Contemporary Indonesia," *Samarah* 8, no. 1 (2024): hlm. 1–22

⁴³ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesia*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 153.

⁴⁴ Polygamy Representation on Social Media and Religious Legitimacy, membahas eksposur praktik poligami melalui media digital dan konstruksi legitimasi keagamaan.

⁴⁵ Digital Culture and the Normalization of Religious Practices in Indonesia, hlm. 112.

⁴⁶ State Law and Religious Authority in Contemporary Indonesian Family Law, hlm. 77.

perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pemahaman semacam ini berpotensi mengabaikan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.⁴⁷ Oleh karena itu, efektivitas kriminalisasi tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga memerlukan edukasi hukum dan keagamaan yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak.⁴⁸

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-māl), dan martabat (hifz al-'ird) tidak cukup diwujudkan melalui pendekatan represif semata. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum, literasi hukum masyarakat, penguatan administrasi perkawinan, dan pendidikan keagamaan yang menekankan nilai keadilan sebagai tujuan utama syariat. Dengan demikian, kriminalisasi poligami tidak tercatat dapat berfungsi secara lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan dan kemaslahatan keluarga secara berkelanjutan.⁴⁹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi poligami tidak tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2026 mencerminkan perubahan paradigma hukum keluarga di Indonesia dari pendekatan administratif menuju pendekatan pidana. Perubahan ini menunjukkan semakin kuatnya peran negara dalam menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perkawinan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi perempuan dan anak yang berpotensi dirugikan oleh praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa kriminalisasi poligami tidak tercatat pada dasarnya tidak ditujukan untuk melarang institusi poligami yang diakui dalam

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*; lihat juga artikel pengembangan maqāṣid kontemporer tahun 2022–2024 yang mengaitkan maqāṣid dengan keadilan dan hak asasi manusia.

⁴⁸ Legal Awareness and Women's Protection in Indonesian Family Law, hlm. 201.

⁴⁹ Muhammad Khalid Masud, "Contemporary Maqasid al-Shariah and Family Protection," *Al-Ihkam* 19, no. 2 (2024): hlm. 245

hukum Islam, melainkan untuk mencegah praktik poligami yang mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak anggota keluarga. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan martabat (*hifz al-'ird*), sehingga dapat dipahami sebagai instrumen untuk mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsīd*) dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Meskipun demikian, efektivitas kriminalisasi tidak hanya ditentukan oleh penerapan sanksi pidana. Penelitian ini juga menunjukkan adanya potensi transformasi pelanggaran ke bentuk yang lebih tersembunyi melalui perkawinan tidak tercatat dan pemanfaatan media digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan penal dan preventif melalui penguatan pengawasan administrasi perkawinan, peningkatan literasi hukum dan keagamaan masyarakat, serta edukasi mengenai pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam praktik poligami. Dengan demikian, tujuan perlindungan perempuan yang menjadi dasar kriminalisasi dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

E. REFERENSI

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Asman. "Legalitas Poligami dan Nikah Siri: Analisis Disharmoni Hukum Pidana dalam Dinamika Hukum Keluarga Islam." *Al-Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2025).
- Azhari, Doni, and Asmuni. "Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023). DOI: 10.32332/syakhshiyah.v3i2.8020.
- Azhari, Doni, and Asmuni. "Gender Equality in the Political Reform of Islamic Family Law in Contemporary Muslim Countries." *Usraty: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2024). DOI: 10.30983/usraty.v3i1.8721.
- Azizah, Nur. "Digitalisasi Praktik Keagamaan dan Hukum Keluarga." *Jurnal Sosiologi Hukum* 5, no. 2 (2024).
- Badran, Margot. "Gender Justice and Islamic Family Law Reform." *Journal of Islamic Studies*.
- Cammack, Mark, Adriaan Bedner, and Stijn van Huis. "Democracy, Human Rights,

- and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia." *New Middle Eastern Studies* 5 (2015). DOI: 10.29311/nmes.v5i0.2656
- Duff, Antony. "The Boundaries of Criminalization." *Criminal Law and Philosophy*.
- Fakhyadi, D. "Kriminalitas Praktik Nikah Siri dan Poligami di Indonesia." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 106-125.
- Fatahillah, W. "Poligami Sirri antara Maslahat dan Mafsadat." *Ar Rasyiid Journal* 1, no. 1 (2023).
- Fauzi, M. "Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Ahkam* 23, no. 1 (2023).
- Ferdiansyah. "Poligami melalui Nikah Sirri sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum." *Hukum Responsif* 14, no. 1 (2023).
- Handayani, Yulmitra. "Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 112-32. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>
- Hidayat, A. "Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan Tidak Tercatat." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023).
- Hosen, Nadirsyah. "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai'." In *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, edited by Greg Fealy and Sally White. Singapore: ISEAS Publishing, 2008.
- Husna, N. "Ketidakadilan Gender dalam Praktik Poligami." *Musawa* 22, no. 1 (2023).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-Shariah and Reform in Muslim Societies." *Islam and Civilisational Renewal*.
- Karim, A. "Legal Pluralism dalam Praktik Perkawinan Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (2024).
- Latif, A. "Maqasid Syariah dalam Hukum Keluarga Modern." *Al-Jami'ah* 60, no. 1 (2022).
- Muchlis, Muhammad, Hasim Purba, dan Utary Maharany Barus. "Perlindungan Hukum melalui Itsbat Nikah pada Poligami Siri: Tinjauan atas Putusan PA No. 43/Pdt.G/2021/PA.Batg." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 3 (2025): 521-532.
- Mudzhah, M. Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Munir, Muh. Sirojul, Mohamad Nur Yasin, dan Aunul Hakim. "Penetapan Wali Nikah oleh Kantor Urusan Agama bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022). DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i3.6422.

- Mutaqin, Zainal Z., and Yayan Sopyan. "Forced Marriage and Sex Trafficking under the Guise of Nikah Siri in Indonesia." *Studia Islamika* 31, no. 2 (2024).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*. Yogyakarta: IDEA Press, 2022.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in Indonesian Religious Courts*. 1st ed. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- . "Muslim Female Authorities in Indonesia: Conservatism and Legal Notion of Women Preachers on Familial Issues." In *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*, edited by Norsharil Saat and Najib Burhnani, 83-104. Singapore: ISEAS Publishing, 2020.
- Putri, R. "Perlindungan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022).
- Rifqi, Pramidazzura Alifa. "Gender and Justice in Islamic Family Law: A Critical Analysis of Contemporary Discourse." *Journal of Nafaqah* 2, no. 1 (2025). DOI: 10.62872/0f1dzj81.
- Rahmah, S., et al. "Itsbat Nikah dan Perlindungan Hukum Perempuan." *Ius Civile* 8, no. 1 (2024).
- Rohman, F. "Poligami dalam Perspektif Keadilan Gender." *Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021).
- Salim, H. "Reformasi Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021).
- Sari, D. "Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022).
- Tadros, Victor. "Criminalization: In and Out." *Criminal Law and Philosophy* 14, no. 2 (2020): 365–380. DOI: 10.1007/s11572-020-09536-7.
- Wati. "Polygamy without Consent and Legal Implications." *Al-Maqasid Journal* (2024).
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damascus: Dar al-Fikr, 1985.